



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 38 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 228 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 15 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 228 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
ALOKASI ANGGARAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.392.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

BAB III
MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Perhitungan pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Lurah melalui Camat wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD kepada Bupati melalui PPKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2020, paling lambat tanggal 20 Agustus 2020;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahap II Tahun Anggaran 2020, paling lambat tanggal 28 Februari 2021.
- (2) Format Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 7 Seri D

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

**FORMULA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

Perhitungan pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Alokasi per Kelurahan = DAU Tambahan : \sum Kel

Keterangan:

- Alokasi per Kelurahan : Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.
- DAU Tambahan : Alokasi Anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk Kabupaten Malang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- \sum Kel : Jumlah Kelurahan di Kabupaten Malang.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	ALOKASI PAGU ANGGARAAN (Rp)
1.	LAWANG	LAWANG	366.000.000,00
		KALIREJO	366.000.000,00
2.	SINGOSARI	LOSARI	366.000.000,00
		CANDIRENGGO	366.000.000,00
		PAGENTAN	366.000.000,00
3.	TUREN	TUREN	366.000.000,00
		SEDAYU	366.000.000,00
4.	DAMPIT	DAMPIT	366.000.000,00
5.	KEPANJEN	PENARUKAN	366.000.000,00
		CEPOKOMULYO	366.000.000,00
		KEPANJEN	366.000.000,00
		ARDIREJO	366.000.000,00
JUMLAH			4.392.000.000,00

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
 PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2020
 KELURAHAN..... KECAMATAN.....**

NO.	URAIAN	DAU TAMBAHAN					ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		KET.	
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME								
					OUTPUT	SATUAN				ANGGARAN	REALISASI		SISA
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	
I.	KECAMATAN.....												
1.	Kelurahan.....												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan.....												
	2. Kegiatan.....												
	3. Dst.....												
	B. Program Pemberdayaan												
	1. Kegiatan.....												
	2. Kegiatan.....												
	3. Dst.....												
	C. Program.....												
	1. Kegiatan.....												
	2. Kegiatan.....												
	3. Dst.....												

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI